



BUPATI KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN PEMERIKSAAN
LABORATORIUM PADA DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, mendekatkan akses pelayanan kepada masyarakat dan pengaturan mengenai retribusi pelayanan kesehatan pada pusat kesehatan masyarakat dan pemeriksaan laboratorium pada dinas kesehatan, selama ini Kabupaten Kuningan telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Pemeriksaan Laboratorium Pada Dinas Kesehatan;
 - b. bahwa dalam upaya meningkatkan Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat dan Pemeriksaan Laboratorium Pada Dinas Kesehatan perlu dilakukan langkah-langkah penyesuaian dan pembaharuan dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan;
 - c. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, yang mewajibkan setiap penduduk Indonesia ikut serta dalam program jaminan kesehatan (Universal Health Coverage) pada 1 Januari 2019;
 - d. bahwa dengan Universal Health Coverage sebagaimana dimaksud pada huruf c, berdampak pada perubahan pembayaran pada pelayanan kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat yang akan ditanggung oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sehingga terdapat perubahan dalam pengenaan retribusi pelayanan kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, b, c dan d, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Pemeriksaan Laboratorium Pada Dinas Kesehatan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus Tahun 1950); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pemungutan, Pemeriksaan dan Sistem Prosedur administrasi Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 15 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 84);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 6 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah tahun 2005 Nomor 16 Seri E Tambahan Lembaran Daerah Nomor 34), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 6 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah tahun 2017 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Pemeriksaan Laboratorium Pada Dinas Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 132 Tahun 2011 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 34 Tahun 2011 Seri C);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

dan

BUPATI KUNINGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN PEMERIKSAAN LABORATORIUM PADA DINAS KESEHATAN.

Pasal I

Ketentuan Pasal 7 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Pemeriksaan Laboratorium Pada Dinas Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 132 Tahun 2011 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 34 Tahun 2011 Seri C), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Besarnya Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3), termasuk bahan dan alat adalah sebagai berikut :

A. RAWAT JALAN.

- | | |
|----------------|---------|
| 1. Klinik Umum | Rp 0,00 |
| 2. Klinik Gigi | |

URAIAN	Biaya Operasional Puskesmas (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Biaya Alat Habis Pakai (Rp)	JUMLAH (Rp)
a. Tumpatan Sementara/Perawatan Syaraf Gigi	3.000	4.000	3.000	10.000
b. Tumpatan Tetap				
1) Glass Ionomer Cement	7.500	10.000	7.500	25.000
2) Amalgam	6.000	8.000	6.000	20.000
c. Pencabutan Gigi Anak	4.500	6.000	4.500	15.000
d. Pencabutan Gigi Tetap	6.000	8.000	6.000	20.000
e. Pencabutan Gigi dengan Komplikasi/Penyakit	9.000	12.000	9.000	30.000
f. Operasi Gigi impaksi	15.000	20.000	15.000	50.000
g. Incisi Abses	6.000	8.000	6.000	20.000
h. Extirpasi Kista	6.000	8.000	6.000	20.000
i. Pembersihan Karang Gigi per Rahang	6.000	8.000	6.000	20.000

B. Rawat Inap, UGD dan Perawatan PONED

- | | |
|---|--------------|
| 1. Jasa Tindakan Medis / Perawatan dan Operasi Kecil (Diluar Obat yang tidak tersedia di Puskesmas) | |
| a. Perhari. | |
| 1) Biaya Operasional Puskesmas | Rp 28.000,00 |
| 2) Jasa Pelayanan | Rp 16.000,00 |
| 3) Bahan Alat Habis Pakai dan Makan Pasien | Rp 16.000,00 |
| Jumlah : | Rp 60.000,00 |

b. Tindakan UGD (Diluar obat yang tidak tersedia di Puskesmas)

URAIAN	Biaya Operasional Puskesmas (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	JUMLAH (Rp)
UGD			
1) Perawatan Luka Tanpa Jahitan	6.000	4.000	10.000
2) Perawatan dengan Jahitan < 5	12.000	8.000	20.000
3) Perawatan dengan Jahitan > 5	7.800	5.200	13.000
4) Insisi Abses < 2 cm	9.000	6.000	15.000
5) Insisi Abses > 2 cm	15.000	10.000	25.000
6) Extirpasi Kecil	18.000	12.000	30.000
7) Extirpasi Besar	30.000	20.000	50.000
8) Sirkumsisi	30.000	20.000	50.000
9) Cerumen Prouf	4.500	3.000	7.500
10) Tindik	4.500	3.000	7.500
11) Cateter	9.000	6.000	15.000
12) Levement	9.000	6.000	15.000
13) Reposisi Fraktur	12.000	8.000	20.000
14) Insisi Hosdelum	9.000	6.000	15.000
15) Extirpasi Benda Asing THT	9.000	6.000	15.000
16) Pasang IUD	9.000	6.000	15.000
17) Pencabutan IUD	12.000	8.000	20.000
18) Implant	24.000	16.000	40.000
19) Pencabutan Implant	30.000	20.000	50.000
20) Perawatan Luka Bakar	12.000	8.000	20.000
21) Pemakaian O2	6.000	4.000	10.000
22) Resusitasi Jantung Paru	15.000	10.000	25.000
23) Vasektomi	35.100	23.400	58.500

2. PERAWATAN PONED (Diluar obat yang tidak tersedia di Perawatan Poned)

a. Persalinan Normal (Hari Rawat 2 (dua) hari)

1) Biaya Operasional Puskesmas	Rp	210.000,00
2) Jasa Pelayanan	Rp	162.000,00
3) Bahan Alat Habis Pakai dan Makan Pasien	Rp	32.000,00
Jumlah :	Rp	404.000,00

b. Persalinan Abnormal (2 (dua) hari Perawatan)

1) Ratersio Plasenta

a) Biaya Operasional Puskesmas	Rp	302.000,00
b) Jasa Pelayanan	Rp	240.000,00
c) Bahan Alat Habis Pakai dan Makan Pasien	Rp	32.000,00
Jumlah :	Rp	574.000,00

2) Abortus Incomplete

a) Biaya Operasional Puskesmas	Rp	230.000,00
b) Jasa Pelayanan	Rp	152.000,00
c) Bahan Alat Habis Pakai dan Makan Pasien	Rp	52.000,00
Jumlah :	Rp	434.000,00

3) Vacum Extraksi

a) Biaya Operasional Puskesmas	Rp	371.000,00
b) Jasa Pelayanan	Rp	246.000,00
c) Bahan Alat Habis Pakai dan Makan Pasien	Rp	102.000,00
Jumlah :	Rp	719.000,00

c. Tindakan Pra Rujukan

1) Pra Eklamasi Berat

a) Biaya Operasional Puskesmas	Rp	24.000,00
b) Jasa Pelayanan	Rp	16.000,00
c) Bahan Alat Habis Pakai dan Makan Pasien	Rp	75.000,00
Jumlah :	Rp	115.000,00

2) Perdarahan

a) Biaya Operasional Puskesmas	Rp	48.000,00
b) Jasa Pelayanan	Rp	32.000,00
c) Bahan Alat Habis Pakai dan Makan Pasien	Rp	70.000,00
Jumlah :	Rp	150.000,00

3) Abortus Incomplete

a) Biaya Operasional Puskesmas	Rp	36.000,00
b) Jasa Pelayanan	Rp	24.000,00
c) Bahan Alat Habis Pakai dan Makan Pasien	Rp	75.000,00
Jumlah :	Rp	135.000,00

4) Bayi Asfiksia		
a) Biaya Operasional Puskesmas	Rp	21.000,00
b) Jasa Pelayanan	Rp	14.000,00
c) Bahan Alat Habis Pakai dan Makan Pasien	Rp	55.000,00
Jumlah :	Rp	90.000,00

C. Pemeriksaan Kesehatan di Puskesmas untuk maksud – maksud tertentu

1. Pemeriksaan Kesehatan untuk kepentingan perusahaan Asuransi Jiwa bagi Calon Pemegang Polis berlaku ketentuan dari masing-masing Perusahaan Asuransi serendah-rendahnya	Rp	20.000,00
2. Pemeriksaan Kesehatan Karyawan Salon dan Penjamah Makanan	Rp	15.000,00
3. Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin sebagai berikut :		
a) Pria	Rp	22.000,00
b) Wanita	Rp	35.000,00

D. Rawat Kunjungan

1. Dengan menggunakan kendaraan roda empat Puskesmas Keliling dengan jarak tempuh sampai dengan 3 km, besarnya retribusi ditambah biaya 10 liter premium.
2. Dengan menggunakan kendaraan umum ditambah biaya transportasi.

E. Pemeriksaan untuk Penunjang Diagnostik di Laboratorium Puskesmas

	Biaya (Rp)
1. Pemeriksaan Urine/Air Seni	
a. Protein	4.000
b. Reduksi (Glukosa)	4.000
c. Urobilin	4.000
d. Bilirubin	4.000
e. PH	4.000
f. Berat Jenis	4.000
g. Darah (Blood)	4.000
h. Nitriet	4.000
i. Keton	4.000
j. Leukosit	4.000
k. Sedimentasi	11.000
l. PP Test (Test Kehamilan)	13.000
2. Pemeriksaan Tinja	16.000
3. Pemeriksaan Darah	
a. Hb (Hemoglobin)	10.500
b. Leukosit	6.000
c. Eritrosit	6.500
d. LED (Laju Endap Darah)	3.500
e. Hitung Jenis Leukosit	6.000
f. Waktu Perdarahan	4.000

g. Waktu Pembekuan	4.000
h. Trombosit	6.500
i. Golongan Darah A, B, O	
j. Golongan Darah A, B, O + Rh	11.000
4. Mikrobiologi	
a. Preparat BTA	17.500
b. Preparat Gram	12.500
c. Malaria	14.000
5. Rontgent Photo	55.000

F. Pemeriksaan di Laboratorium Kesehatan Daerah

No	Jenis Pemeriksaan	Biaya Bahan (Rp)	Biaya Sarana (Rp)	Tarif (Rp)
	HEMATOLOGI			
1	Hemoglobin	3.480	3.480	6.960
2	Leukosit	5.000	5.000	10.000
3	LED	1.800	4.500	6.300
4	Diffcount	3.600	4.900	8.500
5	Hematokrit	3.360	1.640	5.000
6	Trombosit	6.720	2.780	9.500
7	Eritrosit	6.720	2.280	9.000
8	Blooding time	4.200	6.300	10.500
9	Clothing time	4.200	6.800	11.000
10	Golongan darah	11.760	3.240	15.000
11	Hematology Analyzer	53.760	6.240	60.000
	KIMIA KLINIK		-	-
12	Glukosa Stik	13.216	4.284	17.500
13	Gukosa	13.216	4.284	17.500
14	Cholesterol total	13.216	11.784	25.000
15	HDL Cholesterol	14.160	13.840	28.000
16	LDL Cholesterol	26.400	8.600	35.000
17	LDL Cholesterol (Direct)	100.000	10.000	110.000

18	Trigliseride	19.500	8.500	28.000
19	Asam urat	11.760	8.240	20.000
20	Ureum	12.600	9.400	22.000
21	Kreatinin	12.600	9.400	22.000
22	SGOT	13.200	9.800	23.000
23	SGPT	13.200	9.800	23.000
24	Gamma GT	22.200	9.800	32.000
25	Alkali Phosfatase	25.200	8.300	33.500
26	Bilirubin Total	10.800	12.700	23.500
27	Bilirubin direct	10.800	12.700	23.500
28	Protein Total	12.000	9.000	21.000
29	Albumin	11.280	9.720	21.000
30	Globulin	11.280	9.720	21.000

	URINALISA			
32	pH	3.480	2.020	5.500
33	Urobilinogen	3.696	1.804	5.500
34	Bilirubin	3.696	2.304	6.000
35	Berat Jenis	3.696	1.304	5.000
36	Nitrit	3.600	1.400	5.000
37	Eritrosit	3.600	1.400	5.000
38	Keton	3.600	1.400	5.000
39	Leukosit	3.600	1.400	5.000
40	Sedimentasi	6.000	1.500	7.500
41	Urine Rutin	16.800	13.200	30.000
42	Urine 3	8.400	4.600	13.000
43	Kehamilan	10.800	6.200	17.000
44	Narkoba 5-6 parameter	95.000	55.000	150.000

45	Malaria	6.720	7.280	14.000
46	Filaria	6.720	6.280	13.000
47	Praparat BTA	8.400	9.100	17.500
48	Praparat Diphteri	6.720	5.780	12.500
49	Praparat Gram	6.720	5.780	12.500
50	Widal	21.600	11.400	33.000
51	TPHA	21.800	11.200	33.000
52	VDRL	21.800	10.200	32.000
53	HBsAg	17.400	15.600	33.000
54	Anti HBs	16.800	17.200	34.000
55	ASTO	25.200	13.800	39.000
56	CRP	25.200	13.800	39.000
57	RF	20.400	12.600	33.000
58	Anti HIV	162.000	75.000	237.000
59	Anti HCV	67.200	17.800	85.000
60	Feces Rutin	7.200	6.300	13.500
61	Darah samar	6.550	6.450	13.000
62	Analisa sperma	16.800	9.700	26.500
63	Cholinesterase	16.800	15.200	32.000
64	Test Cepat Molekuler (TCM)	400.000	50.000	450.000

	LINGKUNGAN			
I	MIKROBIOLOGI			
	1. Angka Kuman	10.800	10.200	21.000
	2. Bacillus Cereus	39.600	5.900	45.500
	3. Coliform Tinja	21.800	10.700	32.500
	4. Coliform Total	16.400	10.600	27.000
	5. E. Coli	8.400	10.600	19.000
	6. Salmonella Spp	8.400	10.600	19.000
	7. Shigella	8.400	10.600	19.000
	8. Vibrio Cholera	21.600	9.400	31.000

	9. Candida	8.400	15.100	23.500
	10. Amuba Spp	9.600	11.400	21.000
	11. Sel Ragi dan Yeast	9.600	11.400	21.000
	12. Cacing dan telurnya	7.200	5.800	13.000
	13. Usap Dubur	100.000	10.500	110.500
	14. Usap Alat	21.200	15.800	37.000
	15. Angka Kuman/Ruang	170.000	15.000	185.000
II	FISIKA DAN KIMIA		-	-
	1. Fisika		-	-
	a. Bau	3.600	1.400	5.000
	b. Rasa	3.600	1.400	5.000
	c. Suhu	3.600	3.900	7.500
	d. Warna	3.600	3.900	7.500
	e. Zat Padat Terlarut	3.600	7.400	11.000
	f. Kekeruhan	3.600	3.900	7.500
	g. Benda Terapung	3.600	2.400	6.000
	h. Kejernihan	3.600	2.400	6.000
	i. TSS	3.600	8.900	12.500
	j. Salinity	3.600	8.400	12.000
	2. Kimia Anorganik		-	-
	a. Air Raksa	32.400	2.600	35.000
	b. Arsen	26.400	2.600	29.000
	c. Besi	18.200	5.800	24.000
	d. Kadmium	60.000	7.000	67.000
	e. Klorida	16.800	5.200	22.000
	f. Kromium valensi 6	21.400	3.100	24.500
	g. Mangan	19.200	4.800	24.000
	h. Nitrat	18.000	4.000	22.000
	i. Nitrit	18.000	4.000	22.000
	j. Kesadahan	18.720	3.280	22.000
	k. pH, pH meter	3.600	5.900	9.500
	l. Fluorida	18.000	6.000	24.000
	m. Alumunium	19.200	4.800	24.000
	n. Phospat	19.200	4.800	24.000
	o. Seng	19.080	4.920	24.000
	p. Sianida	32.400	2.600	35.000
	q. Sulfat	16.280	5.720	22.000
	r. Sulfida	16.800	4.200	21.000
	s. Alakaliniti	16.800	5.200	22.000
	3. Kimia Organik			-
	a. Detergent	210.000	5.000	215.000
	b. Zat organik	8.400	8.600	17.000
	c. BOD	58.800	26.200	85.000
	d. COD	58.800	26.200	85.000
	e. Oksigen Terlarut	20.400	20.600	41.000
	f. Timbal (Pb)	19.200	14.800	34.000
	g. Nikel (Ni)	15.200	15.800	31.000
	h. Perak (Ag)	100.000	14.000	114.000

	i. Tembaga (Cu)	43.200	14.800	58.000
	j. Amonia (NH ₃)	43.200	13.800	57.000
	k. Chlor Bebas (Cl ₂)	15.600	7.400	23.000
	l. Minyak dan Lemak	32.400	14.600	47.000
	m. Phenol	20.400	16.100	36.500
	4. Kimia Makanan dan Minuman			-
	a. Kadar air	27.600	6.400	34.000
	b. Kadar Alkohol	16.800	7.200	24.000
	c. Siklamat	42.000	10.000	52.000
	d. Sakarin	42.000	10.000	52.000
	e. Borak	42.000	10.000	52.000
	f. Formalin	42.000	10.000	52.000
	g. Benzoat	42.000	10.000	52.000
	h. Pewarna (per jenis)	51.600	7.900	59.500

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan
Pada tanggal 4 Maret 2020

BUPATI KUNINGAN,

ACEP PURNAMA

Diundangkan di Kuningan
Pada tanggal 4 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN,


DIAN RACHMAT YANUAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2020 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN, PROVINSI JAWA BARAT
2/16/2020

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN PEMERIKSAAN
LABORATORIUM PADA DINAS KESEHATAN

I. UMUM

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka jelaslah bahwa salah satu kewenangan daerah adalah memungut pajak dan retribusi daerah sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Adapun salah satu kewenangan tersebut adalah memungut retribusi daerah yang tentunya terarah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Hal itu tentunya bagaimana setiap daerah untuk membuka peluang yang ada sesuai dengan keadaan, kondisi dan kemampuan daerah untuk melaksanakannya. Untuk itu dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan serta dapat terlaksananya kesinambungan pelayanan kesehatan tersebut dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Pemeriksaan Laboratorium Pada Dinas Kesehatan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Dasar pembangunan sistem kesehatan nasional bahwa upaya kesehatan menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.
- b. Fungsi sosial Pemerintah Daerah memberi kesempatan kepada semua warga untuk memperoleh pelayanan kesehatan sehingga dengan demikian penetapan biaya pelayanan harus pula memperhitungkan Unit Cost tiap-tiap jasa pelayanan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 2